

Surat Kabar : Republika

Tgl/Bln/Thn : 5 April 2012

Subyek : Penambangan

Halaman : 12

Menata Penambangan TANPA IZIN

Praktik penambangan tanpa izin (petil) merugikan negara dalam jumlah besar. Konflik seputar pertambangan mempertajam citra sektor pertambangan yang merusak lingkungan dan menjadi musuh publik. Penambangan legal pada akhirnya menghadapi aksi protes warga meskipun sudah menerapkan praktik pertambangan yang benar.

Di wilayah pertambangan emas PT Antam di Pongkor, Bogor, Jawa Barat, misalnya, jumlah pelaku petil mencapai seribu orang. Pengolahan emas ilegal meluas sepanjang Sungai Cikini hingga ke luar Nanggung, ke arah Bogor. Pelaku membuang limbah ke Sungai Cikini. Pelaku juga merusak lingkungan, di antaranya menambang emas dengan menggunakan merkuri di sungai-sungai. Pengolahan meningkat dengan menggunakan tangki kapasitas 500 kilogram dan menggunakan karbon aktif sianida.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengeta-

huan Indonesia (LIPI) Iskandar Zulkarnain mengatakan, salah satu cara untuk mencegah maraknya petil adalah dengan memberikan pelaku wadah dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR). Sayangnya, model WPR untuk kegiatan masyarakat menambang secara legal ini masih belum berjalan sebab regulasi belum terimplementasi.

Ada beberapa aspek dalam implementasi WPR yang harus diperbaiki pemerintah. Pertama, penetapan WPR harus berdasarkan data potensi cadangan dari kegiatan eksplorasi sebuah lokasi pertambangan. "Saat ini, penetapan WPR hanya berdasarkan lokasi di mana ada aktivitas masyarakat yang menambang," katanya.

Kedua, izin pertambangan rakyat (IPR) dibuat berdasarkan jumlah potensi tambang yang diperoleh. Selama ini, IPR dibuat dengan langsung mematok luas satu sampai 10 hektare per IPR sehingga penghasilan masyarakat kurang merata.

Luasan produksi WPR juga belum

diatur secara khusus oleh pemerintah. Demikian juga iuran produksi, reklamasi, dan tak kalah pentingnya adalah lembaga pengelola WPR. Thamrin mengatakan, tahun ini Kementerian ESDM akan menetapkan WPR. Salah satu sumbernya berasal dari alokasi penciptaan lahan hasil proses renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.

WPR akan melahirkan penambang skala kecil. Nantinya, kata Dirjen

Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite, sistemnya dikelola melalui pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) Pertambangan. Masyarakat dengan budaya dan sistem sosialnya yang erat akan dibina melalui pemerintah daerah melakukan *good mining practise*. Pertambangan rakyat harus dibina pemda, mulai dari tata cara menambang yang baik, kegiatan reklamasi, lokasi penambangan, hingga pembagian hasil. ■ c07 ed: budi raharjo